



KEPALA DESA JOMBOK  
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1295 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10 );
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
20. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Jombok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peratura Desa Jombok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK  
dan  
KEPALA DESA JOMBOK  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2023

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
-	Sebelum Perubahan	Rp	2.177.619.900,00
-	Setelah Perubahan	Rp	2.785.505.300,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp	607.885.400,00
2	Belanja Desa		
-	Sebelum Perubahan	Rp	2.177.619.900,00
-	Setelah Perubahan	Rp	2.831.520.506,26
	Bertambah/(berkurang)	Rp	653.900.606,26
	Surplus / (Defisit)		
-	Sebelum Perubahan	Rp	0,00
-	Setelah Perubahan	Rp	(46.015.206,26)
	Bertambah/(berkurang)	Rp	(46.015.206,26)
3	Pembiayaan Desa		
	Penerimaan Pembiayaan		
-	Sebelum Perubahan	Rp	0,00
-	Setelah Perubahan	Rp	46.015.206,26
	Bertambah/(berkurang)	Rp	46.015.206,26
	Pengeluaran pembiayaan		
-	Sebelum Perubahan	Rp	0,00
-	Setelah Perubahan	Rp	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	46.015.206,26

## **Pasal 2**

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) terdiri dari
  - a. Pendapatan Asli Desa
  - b. Dana Transfer
  - c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. PADes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hasil Usaha
  - b. Hasil Aset
  - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
  - d. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
  - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
3. Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan
  - a. ADD
  - b. DD
  - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
  - d. BKK
  - e. Bantuan keuangan lainnya
  - f. Lain-lain pendapatan transfer yang sah
4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c) terdiri dari jenis pendapatan
  - a. Penerimaan dari kerjasama antar desa
  - b. Penerimaan dari kerjasama desa dengan pihak ketiga
  - c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
  - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
  - e. Bunga bank
  - f. Lain-lain pendapatan desa yang sah

## **Pasal 3**

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) terdiri dari

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja tak terduga

#### **Pasal 4**

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari :

a. Silpa tahun sebelumnya	Rp.	46.015.206,26
b. Pencairan dana cadangan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	Rp.	0,00
3. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal	Rp.	0,00
c. Pengeluaran pembiayaan lainnya	Rp.	0,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBDesa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

#### **Pasal 6**

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya

#### **Pasal 7**

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau permasalahan sosial;
- e. hasil kesepakatan rapat terbatas bersama antara Kepala Desa dengan BPD, BABINSA dan BKTM yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Kepala Desa mengeluarkan pernyataan keadaan darurat desa dengan mengetahui camat ; dan
- f. berskala lokal desa.

#### **Pasal 8**

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

#### **Pasal 9**

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 10**

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ini ; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBDesa Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa 2023 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok.

Ditetapkan di : Jombok  
Pada Tanggal : 13 November 2023



Diundangkan di : Jombok  
Pada Tanggal : 13 November 2023



**SLAMET RIYADI**  
LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2023 NOMOR 5

Nomor : 05

Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.078.619.900,00	2.186.505.300,00	107.885.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	505.000.000,00	500.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.177.619.900,00</b>	<b>2.785.505.300,00</b>	<b>607.885.400,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	731.441.920,00	732.665.920,00	1.224.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	733.579.580,00	838.941.555,94	105.361.975,94	
5.3.	Belanja Modal	591.198.400,00	1.138.513.030,32	547.314.630,32	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.400.000,00	121.400.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.177.619.900,00</b>	<b>2.831.520.506,26</b>	<b>653.900.606,26</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.015.206,26)</b>	<b>(46.015.206,26)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	46.015.206,26	46.015.206,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	46.015.206,26	46.015.206,26	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015.206,26</b>	<b>46.015.206,26</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.078.619.900,00	2.186.505.300,00	107.885.400,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.090.298.000,00	1.090.298.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.238.900,00	50.149.300,00	17.910.400,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	949.817.000,00	949.817.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	6.266.000,00	96.241.000,00	89.975.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	505.000.000,00	500.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.177.619.900,00</b>	<b>2.785.505.300,00</b>	<b>607.885.400,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.063.531.750,00</u></b>	<b><u>1.167.118.119,00</u></b>	<b><u>103.586.369,00</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b><u>957.562.750,00</u></b>	<b><u>966.836.750,00</u></b>	<b><u>9.274.000,00</u></b>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	88.360.000,00	89.080.000,00	720.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	88.360.000,00	89.080.000,00	720.000,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	536.040.000,00	536.040.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	536.040.000,00	536.040.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	21.841.920,00	22.345.920,00	504.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.841.920,00	22.345.920,00	504.000,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di</i>	75.242.830,00	80.142.830,00	4.900.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.242.830,00	80.142.830,00	4.900.000,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Turjangan BPD</i>	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,</i>	1.435.000,00	4.585.000,00	3.150.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.435.000,00	4.585.000,00	3.150.000,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif Operasional RT/RW</i>	119.493.000,00	119.493.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.493.000,00	119.493.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	29.950.000,00	29.950.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000,00	29.950.000,00	0,00	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.928.000,00</b>	<b>21.265.369,00</b>	<b>4.337.369,00</b>	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	0,00	4.337.369,00	4.337.369,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	2.337.369,00	2.337.369,00	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	16.928.000,00	16.928.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.928.000,00	16.928.000,00	0,00	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.925.000,00</b>	<b>20.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>148.857.000,00</b>	<b>87.007.000,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re</i>	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/RKPDesa dll)</i>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemulihan Ka. Kewilayahan &amp;</i>	29.000.000,00	116.007.000,00	87.007.000,00	
1.4.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.000.000,00	116.007.000,00	87.007.000,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>9.234.000,00</b>	<b>2.968.000,00</b>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	6.266.000,00	9.234.000,00	2.968.000,00	
1.5.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.266.000,00	9.234.000,00	2.968.000,00	
2.		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>717.622.400,00</b>	<b>1.267.936.637,26</b>	<b>550.314.237,26</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>139.452.000,00</b>	<b>139.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)</i>	103.842.000,00	103.842.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	103.842.000,00	103.842.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	35.610.000,00	35.610.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	35.610.000,00	35.610.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>574.270.400,00</b>	<b>1.119.247.661,32</b>	<b>544.977.261,32</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	318.817.400,00	818.817.400,00	500.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	318.817.400,00	818.817.400,00	500.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	125.695.700,00	154.265.500,00	28.569.800,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	125.695.700,00	154.265.500,00	28.569.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	106.518.400,00	106.518.400,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	106.518.400,00	106.518.400,00	0,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	23.238.900,00	39.646.361,32	16.407.461,32	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	23.238.900,00	39.646.361,32	16.407.461,32	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	5.336.975,94	5.336.975,94	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	0,00	5.336.975,94	5.336.975,94	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.336.975,94	5.336.975,94	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>72.197.000,00</b>	<b>72.197.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29.525.000,00	29.525.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	29.525.000,00	29.525.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.525.000,00	29.525.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.157.000,00	18.157.000,00	0,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.657.000,00	7.657.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.657.000,00	7.657.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>18.515.000,00</u>	<u>18.515.000,00</u>	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>202.868.750,00</u></b>	<b><u>202.868.750,00</u></b>	<b>0,00</b>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>158.000.000,00</u>	<u>158.000.000,00</u>	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>7.720.000,00</u>	<u>7.720.000,00</u>	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>37.148.750,00</u>	<u>37.148.750,00</u>	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.948.750,00	31.948.750,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.948.750,00	31.948.750,00	0,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>121.400.000,00</u></b>	<b><u>121.400.000,00</u></b>	<b>0,00</b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>9.800.000,00</u>	<u>9.800.000,00</u>	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>111.600.000,00</u>	<u>111.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.177.619.900,00</b>	<b>2.831.520.506,26</b>	<b>653.900.606,26</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.015.206,26)</b>	<b>(46.015.206,26)</b>	
	3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	46.015.206,26	46.015.206,26	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	46.015.206,26	46.015.206,26	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015.206,26</b>	<b>46.015.206,26</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

